



P U T U S A N

Nomor 62/Pdt.G/2025/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, domisili elektronik No. Telp/Wa 085213624899, email nurnawala79@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx, xxxx x xx, xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Kota xxxxx, Provinsi xxxxx, domisili elektronik No. Telp/Wa 085369794274, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 09 Januari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2025/PA.Sgt, tertanggal 16 Januari 2025. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Maret 2011 yang dicatat

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2025/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx
xxxx, Kabupaten Muaro xxxxx, Provinsi xxxxx, sebagaimana bukti berupa
Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 95/15/IV/2011, tertanggal pada 13 April
2011 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan
Tergugat berstatus duda, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan
sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum didalam buku nikah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup
menjalani kehidupan bersama dalam berumah tangga dan bertempat tinggal
di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxx, RT. 04,
xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx,
kemudian pada tanggal 10 September 2023 Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- A. Musiri Danur R bin Dani Suryance, Tempat dan tanggal lahir,
Muaro xxxxx, 07 Mei 2013, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan, SD;
- Khairun Najwa binti Dani Suryance, Tempat dan tanggal lahir, xxxxx,
02 Oktober 2018, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan, Belum Sekolah;
- Muhammad Muwafi bin Dani Suryance, Tempat dan tanggal lahir,
xxxxx, 09 Januari 2024, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan, Belum
Sekolah;

Yang mana pada saat ini ketiga anak tersebut ikut bersama
Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari
semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Februari 2018 rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, seringkali terjadi perselisihan
dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh karena:

- a. Adanya pihak ketiga, dimana Tergugat berselingkuh dan telah
memiliki wanita idaman lain;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2025/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat pada saat Penggugat sedang hamil;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 September 2023 disebabkan oleh perihal diatas yaitu point 5 (lima) akibat dari itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama tersebut dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxx, RT. 01, Desa xxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga demi memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja sendiri;

8. Bahwa penjelasan di atas menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Sengeti;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa xxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, No. 140/08/NS/2025 tertanggal 09 Januari 2025, oleh sebab itu Penggugat mohon di ijinan berperkara secara Cuma-Cuma (**Prodeo**);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang, memanggil dan memeriksa gugatan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**Dani Suryance bin Sudan. R**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2025/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, Nomor 183/KPA.W5.A10/HK.05/I/2025, Tanggal 16 Januari 2025, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan setelah di periksa relaas panggilan Tergugat, tanggal 24 Januari 2025 ternyata relaas ditolak Lurah, dan relaas panggilan Tergugat yang kedua tanggal 06 Februari 2025 ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tercantum;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberi pandangan agar Penggugat mau damai atau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya semula;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing mengajukan perceraian terhadap Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*)

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat beralamat di
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx, xxxx x xx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2025/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxx xxxx, Kota xxxxx, Provinsi xxxxx, namun berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat tanggal 24 Januari 2025 melalui surat tercatat ternyata relaas ditolak Lurah dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat tanggal 06 Februari 2025 ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut alamat Tergugat dinyatakan tidak jelas sehingga gugatan Penggugat dinyatakan *obscuur libel*, oleh karenanya Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaad*);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, Nomor 183/KPA.W5.A10/HK.05/II/2025. Tanggal 16 Januari 2025, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sengeti tanggal 16 Januari 2025 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sengeti tahun 2025;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sengeti tahun 2025.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1446 Hijriyah, oleh Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Kholilayny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2025/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti,

Kholilayny, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	0,00
2.	Biaya proses	:	Rp	0,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	0,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	0,00
5.	Redaksi	:	Rp	0,00
6.	Meterai	:	Rp	0,00
	Jumlah		Rp	0,00

(NIHIL)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2025/PA.Sgt